

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: B/ 164 / KPTS/IV.01/2025

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan setiap barang/jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu disusun Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 12. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 dengan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud diktum

Kesatu merupakan:

a. pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 Perangkat Daerah dan bukan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

b. harga tertinggi sudah termasuk pajak, estimasi

kenaikan dan biaya lainnya.

KETIGA

Dalam hal penggunaan Standar Satuan Harga melebihi harga yang ditetapkan dan atau belum tercantum dalam Keputusan Bupati ini, maka Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat akan dilakukan perbaikan kekeliruan, maka sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Liwa pada tanggal 7 maret 2025

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:

- 1. Gubernur Lampung;
- 2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- 3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.